

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN PASER**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu karena itu pemerintah bertanggung jawab agar hak hidup sehat penduduknya terpenuhi, hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, dan Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan.

Tujuan pokok program upaya kesehatan adalah meningkatkan, pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang di dukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya. Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan yang optimal.

Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal adalah dengan melalui pelayanan laboratorium Kesehatan. Pelayanan Laboratorium Kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan.

Pelayanan Laboratorium yang ideal sesuai dinamika, tuntutan dan keinginan masyarakat sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat penting dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelayanan Laboratorium sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian laboratorium bisa jadi akan kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif pengembangan.

Hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitian kepada pasien, klien ataupun tenaga kesehatan lainnya sebagai penentu tindakan selanjutnya.

Laboratorium kesehatan yang bermutu menunjukkan pada derajat atau tingkat keunggulan suatu kesehatan dalam memadukan berbagai input seperti bahan dan alat penelitian, sarana kesehatan, suasana laboratorium yang kondusif, lingkungan yang nyaman dan dukungan administrasi, sehingga terjadi interaksi pelayanan yang baik.

Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Paser merupakan Laboratorium Kesehatan yang berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) : berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayah Kabupaten Paser.

Laboratorium Kesehatan Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1267/MENKES/ SK/XII/2004 Tentang Standart Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah Kota/Kabupaten diharapkan mempunyai Laboratorium Kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan spesimen Laboratorium Lingkungan serta pemeriksaan spesimen Laboratorium Klinik.

Pendirian Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser dimaksudkan agar mampu melakukan pemeriksaan kimia, Fisika dan mikrobiologi lingkungan, Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi Hematologi, kimia klinik, Imonologi mikrobiologi, serta pelayanan radiodiagnostic sebagai penentu diagnosa penyakit dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan wilayah.

Pelayanan laboratorium memiliki peran strategis dalam menjawab masalah kesehatan yang terjadi diseperti masyarakat kita. Penyakit-penyakit menular yang belum sepenuhnya bisa dituntaskan, masih sering terjadi dan terkadang berpotensi Kejadian Luar Biasa(KLB), seperti Malaria,diare, demam berdarah, bahkan penyakit filaria yang seharusnya dengan kondisi masyarakat yang semakin maju saat ini namun masih banyak ditemui kasusnya. Kondisi makanan jajanan termasuk jajanan dilingkungan sekolah yang berisiko tercemar bahan tambahan pangan yang dilarang dan bahan kimia berbahaya. Penyedia Depot air minum isi ulang yang masih berpotensi tercemar logam berat dan bakteri coli, belum lagi penyakit seperti flu burung yang harus diantisipasi secara dini, maka persoalan sebagaimana tersebut diatas menuntut pemerintah daerah untuk memperhatikan secara bersungguh-sungguh yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan resiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah, dapat melakukan kebijakan dengan memberikan penguatan pelayanan laboratium termasuk dalam hal ini melalui pelayanan laboratorium kesehatan daerah.

Selanjut dengan penguatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah dapat dioptimalkan pelayanan kesehatan seperti:

- a. Tindakan screening berbagai penyakit dan mengarahkan pemeriksaan laboratorium ke penyakit tertentu misalnya dengan urinalisis ditemukan bilirubin dan urobilin positif yang berarti ikterus, maka tes selanjutnya adalah untuk melihat gangguan faal hati.
- b. Menegakkan dan Memastikan diagnosis dari diagnosis dugaan, misalnya tifoid, hepatitis B, HIV, anemia, malaria, tbc,dan DM
- c. Menentukan beratnya penyakit, misalnya hepatitis A,hepatitis B dan C
- d. Menentukan tahap penyakit, misalnya penyakit kronis: tbc paru, sirosis hati.
- e. Screening penyakit dalam seleksi calon donor darah.
- f. Membantu menentukan rujukan rawat inap, misalnya observasi tifoid, observasi leukemia.
- g. Membantu dalam menentukan terapi atau pengelolaan dan pengendalian penyakit, misalnya leukemia, diabetes
- h. Membantu ketepatan terapi, misalnya tes kepekaan kuman.
- i. Memonitor terapi, misalnya tes HbA1c pada diabetes, widal pada tifoid.
- j. Menghindari kesalahan terapi dan pemborosan obat setelah ditemukan diagnosis
- k. Membantu pemantauan perjalanan penyakit, misalnya diabetes, hepatitis.
- m. Memprediksi atau menentukan ramalan (prognosis) penyakit, misalnya dislipidemia dengan penyakit jantung, kanker dengan kematian.
- n. Membantu dalam bidang kedokteran kehakiman, misalnya tes narkoba
- o. Mengetahui status kesehatan umum (*general check up*)

Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser sejak terbentuknya hingga sekarang terus melakukan pembenahan dan penguatan secara internal dan perlu untuk terus didukung dari aspek sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas agar memenuhi persyaratan kualifikasi dan kopetensi, kelengkapan sarana parasarana, maupun instrumen pendukung lainnya.

Salah satu untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Paser dan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Paser perlu adanya tarif pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser.

Dengan adanya penentuan tarif yang proporsional, terwujudnya kepastian dan kewajiban biaya yang dapat diterima oleh masyarakat diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Kabupaten Paser, yang kemudian dengan hasil yang didapat oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser akan dipergunakan kembali oleh masyarakat Kabupaten Paser. Jadi tarif yang ada di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser ini merupakan hasil dari masyarakat dan kembali ke masyakat dalam bentuk lain yang masih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Paser yang memerlukan.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser dimaksudkan merumuskan Kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui pelayanan laboratorium kesehatan daerah di Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik dan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium Daerah di Kabupaten Paser, dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran dan atau Acuan secara Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser, sehingga tujuan pembentukannya dapat :

- a. Mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Paser
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan Laboratorium kesehatan Daerah yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel
- c. Pemenuhan hak – hak Petugas Kesehatan dalam melakukan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah secara adil dan bertanggung jawab serta profesionalisme

C. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser dilakukan dengan mengacu pada metode sebagai berikut :

1. Kajian Evaluatif terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan laboratorium kesehatan di kabupaten Paser selama ini serta kaitannya dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, maupun terhadap sejumlah Pedoman Teknis lainnya berdasarkan pendekatan partisipatif.
2. Pengkajian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk seluruh masyarakat secara adil dan merata.
3. Pengkajian pasal-pasal Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan
4. Pengkajian secara teoritis tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
5. Analisis Komprehensif terhadap penyusunan konsep baru yang sesuai dengan karakter dasar daerah dan masyarakat Kabupaten Paser yang dapat dikembangkan dalam muatan materi dalam raperda retribusi pelayanan laboratorium Kesehatan daerah

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

Secara garis besar, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan peradaban masyarakat ke arah peradaban yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar sebagaimana implementasi UUD 1945 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Dalam filsafat hukum kita diajarkan agar hukum ditaati. Untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dengan mudah dapat diganggu gugat. Olehnya itu Bagir Manan (2001 : 35) mengemukakan ada tiga dasar atau landasan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan (PERDA), yaitu : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.

Berkaitan dengan konsep-konsep diatas, maka landasan pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Paser, diuraikan sebagai berikut :

A. Landasan Filosofis

1. Kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut,
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan .
5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 359/MENKES/SK/IV/2002).
6. Laboratorium Klinik adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 364/MENKES/SK/III/2003).

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser adalah dengan menyadari bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu tugas dari Pemerintah Kabupaten Paser, terhadap masyarakat dibidang kesehatan yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sebagai suatu usaha pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Posisi Pemerintah adalah sebagai Pelayan Rakyat (Public Servant) atau Pemberi Layanan. Sedangkan rakyat memiliki hak-hak atas pelayanan dari Pemerintah. Pelayanan Kesehatan termasuk didalamnya pelayanan Laboratorium.

Pengejawantahan hal tersebut dapat dilihat dengan pemberian Otonomi kepada Daerah. Hakikat penyelenggaraan Otonomi Daerah, bertujuan untuk mendekatkan rakyat dengan Pemerintahnya. Implementasi hal tersebut, termanifestasikan dengan perubahan Paradigma Tata Pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada DPRD sebagai Lembaga Perwakilan dan Penerima Mandat Kedaulatan Rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat.

B. Landasan Yuridis

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Lex Superior Derogat Lex Inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum
3. Asas Lex Posteriori Derogat Lex Priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama
4. Asas Delegata Potestas Non Potest Delegari; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam pembentukan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Paser yang menjadi landasan Yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, Kepmenkes Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan maupun Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan dan Pedoman Teknis lainnya.

C. Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan termasuk didalamnya pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah haruslah dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut untuk kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal, keadilan serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa aspek ini memberikan jaminan bahwa Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah khususnya yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser, maka akan menjadi landasan sosiologis dengan perumusannya adalah dengan memperhatikan kenyataan dan kondisi Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang telah berjalan selama ini, kaitannya dengan kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat serta kondisi sekarang ini. Dalam konteks tersebut pembentukan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser, harus dapat memberikan jaminan bahwa Pelayanan Kesehatan Laboratorium di Kabupaten Paser diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Paser dan sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia secara Umum.

BAB III

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PASER

A. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum memuat pengertian-pengertian dasar atau istilah-istilah yang terkait dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan atau kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pengertian dan Istilah yang terkait dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
5. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser;
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
8. Pasien adalah setiap orang yang datang melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
9. Pelayanan laboratorium kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menunjang observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pemeriksaan laboratorium;

11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan laboratorium yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya;
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit dan puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit dan puskesmas;
16. Bahan dan alat kesehatan bahan habis pakai adalah bahan kesehatan yang dipakai untuk pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggung jawabnya;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
20. Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan laboratorium kesehatan pada Laboratorium Kesehatan daerah (Labkesda) Kabupaten Paser, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
21. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan Retribusi Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi;
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang – undangan Retribusi Daerah;

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
32. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

B. Dasar Kebijaksanaan dan Prinsip Penetapan Retribusi

1. Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Biaya penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan daerah menjadi beban bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
3. Setiap orang yang memerlukan pelayanan laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan melalui pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah berhak mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.
4. Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas dikenakan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
5. Biaya Pelayanan laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat point 4 diatas terdiri dari :
 - Karcis
 - Jasa Sarana
 - Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan
6. Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
7. Biaya sebagaimana dimaksud pada point 6 termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
8. Biaya Pelayanan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud point 5 diatas dikembalikan ke Dinas Kesehatan sebagai biaya Operasional Laboratorium Daerah Kab. Paser dan Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan.
9. Biaya Operasional yang dimaksud point 8 merupakan biaya Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Karcis dan Jasa Sarana yang diperuntukkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan termasuk Pemeliharaan serta Penunjang Administrasi dan keperluan lainnya untuk kepentingan Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
10. Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan yang dimaksud point 8 diatas merupakan biaya yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Paramedis atas pelayanan laboratorium kesehatan Daerah yang telah dilakukan.

C. Nama, Objek dan Subjek Retribusi

1. Yang dimaksud Yang dimaksud nama adalah dengan nama rtribusi Labskesda dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan laboratorium Labkesda Paser
2. Retribusi Labkesda sebagaimana dimaksud angka 1 adalah merupakan pendapatan asli daerah
3. Objek Retribusi adalah Pelayanan pada Labkesda Paser
4. Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Labkesda Paser, yang meliputi :
 - a. pemeriksaan pribadi;
 - b. rujukan pemeriksaan dari Puskesmas, Polindes, Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - c. rujukan pemeriksaan dari perusahaan swasta, praktek dokter, praktek bidan, klinik swasta dan pihak lain yang memerlukan.
5. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan Labkesda.

D. Golongan Retribusi

Retribusi Labkesda digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan Labkesda, jumlah bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dipergunakan.

E. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan Labkesda didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan serta peningkatan kualitas pelayanan Labkesda;
2. Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan Labkesda oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;
3. Perluasan pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan Labkesda; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh masyarakat.

F. Struktur dan besarnya tarif

1. Struktur dan besarnya tarif pelayanan Labkesda ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; dan
2. Besarnya tarif pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan besaran tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

G. Jenis dan Ketentuan Pelayanan

1. Jenis pelayanan Labkesda yang dikenakan tarif retribusi, terdiri atas :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan:
 - 1) Fisika dan Kimia;
 - 2) Pemeriksaan bakteriologi;
 - 3) Pemeriksaan mikrobiologi;
 - 4) Pemeriksaan bahan makanan dan/atau minuman
 - 5) Usap alat; dan
 - 6) Udara Ruangan.;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Klinik :
 - 1) Pemeriksaan hematologi;
 - 2) Pemeriksaan Klinik;
 - 3) Pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 - 4) Pemeriksaan mikrobiologi klinik; dan
 - 5) Pemeriksaan imunologi dan serologi.;
 - c. Pelayanan radiodiagnostik, meliputi :
 - 1) Radiodiagnostik dengan kontras; dan
 - 2) Radiognostik tanpa kontras.;
 - d. EKG, Diagnostik tanpa kontras;
 - e. Spirometri; dan
 - f. Audiometri.

2. Labkesda dapat melayani permintaan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan atau penjamin, baik dalam bentuk paket (serial) pemeriksaan;
3. Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan dan pemakaian reagen dan alat/bahan habis pakai dihitung per parameter atau dihitung per paket pemeriksaan sesuai daftar terlampir;
4. Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dan Laboratorium Klinik yang merupakan dari program pemerintah dalam pemberantasan penyakit menular tertentu dan/atau penyehatan sanitasi lingkungan dibebaskan dari tarif retribusi pelayanan;
5. Pembebasan retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan subsidi Pemerintah dalam bentuk biaya program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tarif Retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan;
7. Labkesda dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket pelayanan; dan
8. Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium lingkungan karena kesalahan petugas laboratorium (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang memerlukan pengulangan.

H. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk masyarakat miskin, klb dan bencana

1. Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan program Jamkesmas atau Jamkesmasda, seluruh biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang berlaku;
3. Masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau Jamkesmasda dapat mengajukan pengurangan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. Dalam hal terjadi keadaan kejadian yang luar biasa (KLB) penyakit menular tertentu atau keadaan bencana alam yang ditetapkan oleh Bupati maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah tertentu dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

I. Wilayah Pemungutan

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan labkesda diberikan.

J. Saatnya Retribusi Terutang

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

L. Surat Pendaftaran

1. Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
2. SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus diisi jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau penjaminnya; dan
3. Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

M. Penetapan Retribusi

1. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT; dan
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Paser

N. Tata cara Pengelolaan Retribusi

1. Seluruh hasil retribusi pelayanan Laboratorium pada Labkesda, merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas umum daerah;
2. Seluruh hasil retribusi Pelayanan Kesehatan dari hasil komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan ini, setelah disetor ke kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Labkesda;
3. Hasil komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat dipergunakan oleh Labkesda setelah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas; dan
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dana hasil retribusi pelayanan Laboratorium dari hasil komponen jasa pelayanan pada Labkesda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati

O. Tata Cara Pemungutan

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; dan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

P. Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD; dan
3. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Q. Tata Cara Penagihan

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan urusan Piutang dan lelang negara (BUPLN); dan
2. Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

R. Keberatan

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT SKRDLB diterbitkannya, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; dan
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

7. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
8. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang; dan
9. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

S. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan;
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; dan
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
7. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran disertai bukti pembayaran asli; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
8. Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati; dan
9. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.

T. Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan; dan
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

R. Kadalua dan Penagihan

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; dan
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :

- a. diterbitkannya surat teguran atau;dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

S. Penyidikan

1. Pejabat Pegawai Negeri tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya, sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang dan tempat kerja pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;dan
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

T. Sanksi Administrasi

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;dan
2. Kurang pembayaran akibat kelalaian perhitungan oleh petugas, maka terhadap wajib retribusi dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

U. Ketentuan Pidana

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang dengan sengaja atau dikarenakan kealpaan sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan denda tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

V. Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan segala keterbatasan, maka sangat disadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, paling tidak untuk saat sekarang ini dinilai telah memadai untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Paser

Secara detail menyangkut hal-hal yang belum dijelaskan atau belum tergambar dalam Naskah Akademik ini, lebih lanjut dan secara substansial dapat dituangkan dalam rumusan pada bab-bab atau pasal dan ayat pada batang tubuh Peraturan Daerah.

Dengan penetapan Peraturan Daerah ini, maka kedepan diharapkan penyelenggaraan pelayanan Laboratorium kesehatan dapat lebih baik sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan maupun permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan selama ini dapat terantisipasi dan terselesaikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan bagi setiap orang yang berkepentingan dengan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser, diharapkan dapat memberikan kritikan, saran maupun masukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Paser.

Untuk menjamin terselenggaranya pola penyelenggaraan yang baik, perlu adanya jaminan kepastian hukum yang berlaku bagi LABKESDA Kab. Paser dalam memberikan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu, setiap penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan hendaknya memperhatikan dan menerapkan prinsip, asas dan standar pelayanan laboratorium kesehatan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab.